

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

*Fertilisasi in vitro* sebagai hasil terapan sains modern yang pada prinsipnya bersifat netral sebagai bentuk kemajuan ilmu kedokteran dan biologi yang mampu menolong pasangan yang kesulitan mendapatkan keturunan.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi seakan melaju cepat. Realitas inilah yang akhirnya mendorong adanya payung hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat secara umum, sehingga tidak akan bertabrakan satu sama lain.

*Fertilisasi in Vitro* pertama kali diperkenalkan oleh dokter asal Inggris, Patrick C. Steptoe dan Robert G. Edwards sekitar tahun 1970-an dan melahirkan bayi tabung pertama di dunia bernama Louise Brown di rumah sakit Oldham General Hospital Inggris. Di Indonesia, bayi tabung pertama bernama Nugroho Karyanto lahir pada tanggal 2 Mei 1988 di Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita Jakarta yang dipimpin oleh Prof. Dr. dr. Sudraji Sumapraja, SpOG. Pada awalnya, teknologi ini ditentang oleh kalangan kedokteran dan agama karena kedua dokter itu dianggap mengambil alih peran Tuhan dalam menciptakan manusia. Setelah itu secara berturut-turut muncullah teknik-teknik lain yang lebih

---

<sup>1</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Actual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, Cet.1, hal. 128.

mengagumkan.<sup>2</sup>

*Fertilisasi in vitro* pada satu pihak merupakan hikmah, Ia dapat membantu pasangan suami istri yang subur tetapi karena suatu gangguan pada organ reproduksi, mereka tidak dapat mempunyai anak. Dalam kasus ini, sel telur istri dan sperma suami dipertemukan di luar tubuh kemudian *zigot* yang mengalami pembuahan ditanam dalam kandungan istri. Dalam hal ini kiranya tidak ada pendapat pro kontra terhadap bayi hasil *fertilisasi in vitro* yang lahir karena keturunan genetik suami dan istri.

Berbagai upaya yang menuju kemaslahatan sangat dihargai dalam Islam. Karena manusia memang dituntut untuk memperbaiki nasibnya. Akan tetapi permasalahan timbul ketika *fertilisasi in vitro* dilakukan ketika suami telah meninggal dunia. Hal ini bukan menjadi mustahil, mengingat sel telur yang diambil dari wanita yang melakukan program *fertilisasi in vitro* adalah 4-6 sedangkan jumlah embrio yang digunakan rata-rata 3-4 embrio yang ditransfer ke dalam rahim dan sisa dari sel telur dan sperma disimpan sebagai cadangan jika sewaktu-waktu transfer embrio pertama gagal. Sperma dan sel telur tersebut disimpan di suhu yang disesuaikan dengan tempat aslinya sehingga dapat bertahan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

Kasus ini telah terjadi di beberapa belahan dunia. Untuk pertama kalinya, Gabby Vernoff yang berhasil melahirkan bayi perempuan di Los

---

<sup>2</sup> Suwito, "Inseminasi Buatan Pada Manusia Menurut Tinjauan Hukum Islam," dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafidz Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, hal. 2.

Angels Hospital, dari sperma Brunce yang meninggal tahun 1995 akibat salah obat. Sekitar 30 jam setelah Brunce meninggal, dr. Chappy Rothman dari *Century City Hospital* mengambil sperma dari jenazah tersebut, atas permintaan pihak keluarga. Rothman telah berpengalaman melakukan pekerjaan sejenis lebih dari 12 kali. Selanjutnya, sperma cair tersebut disuntikkan ke dalam indung telur Gabby.<sup>3</sup>

Kisah lain tentang *fertilisasi in vitro* menggunakan sperma suami yang sudah meninggal terjadi di Perancis, dimana Pengadilan Perancis mengizinkan seorang janda muda Coronne Parpalaix yang ditinggalkan suaminya boleh menggunakan sperma mendiang suaminya. Dan Kim Casali yang ditinggalkan suaminya Roberto, juga berhasil melahirkan Milo.<sup>4</sup>

Gambaran permasalahan seperti ini pada akhirnya akan menimbulkan polemik panjang jika dikaitkan dengan hak keperdataan anak, diantaranya nasab anak. Di dalam hukum Islam jelas dikatakan bahwa ketika pasangan suami istri salah satu meninggal dunia secara otomatis putuslah hubungan perkawinan diantara keduanya atau sering disebut cerai mati. Sehingga berimplikasi pada status anak tersebut, yang dianggap tidak sah, dan apabila dikaitkan pada status nasabnya hanya dapat disandarkan pada nasab ibu dan keluarga ibunya. Di sisi lain anak hasil *fertilisasi in vitro* tersebut merupakan anak biologis dari ayahnya yang sudah

---

<sup>3</sup> Luthfi Al-Syaukani, *Politik, HAM dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1989, hal. 150.

<sup>4</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam ...*, hal. 6.

meninggal, mengingat sperma yang digunakan untuk pembuahan adalah sperma milik ayahnya. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terkait *judicial review* terhadap Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:

*“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”*

Dari penjelasan di atas akan berdampak pada berbagai permasalahan anak mulai dari hadlonah, wali nikah apabila si anak yang lahir dari proses tersebut akan menikah, hingga waris, mengingat keberadaan hubungan nasab secara sah diterima oleh hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Padahal dalam kajian hukum Islam, bahwa nasab anak tidak dapat serta merta dihubungkan pada ayah, kecuali atas beberapa sebab. Apalagi sekilas terlihat anak hasil *fertilisasi* tersebut merupakan anak yang lahir di luar perkawinan dengan bantuan teknologi. Oleh karena itu, perlu adanya dialog dan kompromisasi antara *teks turats*<sup>5</sup> sebagai khazanah keilmuan Islam yang belum membahas masalah ini dengan regulasi perundang-undangan di Indonesia yang berlaku. Sehingga nantinya akan memberikan jawaban dan kepastian hukum yang merangkul kepentingan masyarakat

---

<sup>5</sup> *Teks turats* atau disebut juga *al-turats al-qadimah* merupakan kajian kitab kuning yang sebagian besarnya merupakan produk zaman klasik yang membahas khazanah keilmuan Islam dan lahir dari konteks budaya arab. Lihat Affan Mukhtar, *Tradisi Kitab Kuning; Sebuah Observasi Umum*, dalam Marzuki Wahid (ed), *Pesantren Masa Depan; Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999, hal. 222.

serta tanpa meninggalkan dogma agama.

Oleh karena permasalahan-permasalahan tersebut di atas, penulis terdorong untuk melakukan pembahasan lebih lanjut dalam penelitian dengan judul **“Nasab Anak Hasil *Fertilisasi In Vitro* dari Sperma Mayat Suami (Studi terhadap Status Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dengan Pendekatan Metode Qiyas).”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana nasab anak hasil *fertilisasi in vitro* dari sperma mayat suami jika dianalisis dengan pendekatan metode qiyas?
2. Bagaimana nasab anak hasil *fertilisasi in vitro* dari sperma mayat suami setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kajian terkait hubungan nasab yang secara khusus difokuskan pada masalah anak hasil *fertilisasi in vitro* dari sperma mayat suami, dengan beberapa target penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep hukum Islam dengan metode qiyas terhadap status nasab anak hasil *fertilisasi in vitro* dari sperma mayat suami;

2. Untuk mengetahui implikasi ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap status nasab anak hasil *fertilisasi in vitro* dari sperma mayat suami.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak antara lain:

##### **1. Bagi Penulis**

Manfaat yang diperoleh dari dalam penulisan ini adalah dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengertian selain yang telah di dapatkan di bangku perkuliahan, dan juga memberi bekal pengalaman untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan selama di bangku kuliah ke dalam karya nyata.

##### **2. Bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refleksi terhadap kajian hukum Islam yang mengarah pada masalah *ahwal al-syakhsyiyah*, dengan fokus permasalahan yang berkaitan dengan hubungan nasab.

Penelitian ini juga diharapkan dapat mengeksplorasi teks *turats* sebagai salah satu bagian dari khazanah keilmuan dan penelitian Islam, serta diperbandingkan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, penelitian ini secara praktis bermanfaat sebagai daftar rujukan baru, atau informasi bagi masyarakat, praktisi hukum, ataupun peneliti lain.

### **3. Bagi Masyarakat Umum**

Penelitian yang obyek pembahasannya terfokuskan pada hubungan nasab bagi anak hasil *fertilisasi in vitro* dari sperma mayat suami, secara umum diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang wali nikah dalam kasus tersebut, mengingat permasalahan yang berkembang di masyarakat semakin kompleks.

### **E. TELAAH PUSTAKA**

Sebelum melaksanakan penulisan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap buku-buku atau karya-karya ilmiah agar tidak terjadi duplikasi.

Identifikasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencari dasar pijakan atau fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berfikir, dan menentukan hipotesis penelitian, sehingga dengan adanya hal itu maka para peneliti dapat mengerti, memahami letak perbedaan, mengalokasikan, mengorganisasikan dan kemudian menggunakan variasi kepustakaan dalam bidangnya. Inilah yang disebut sebagai telaah pustaka.

Dengan telaah pustaka atau studi kepustakaan peneliti mempunyai pendalaman yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah-masalah yang hendak diteliti.

Sepanjang pengamatan dan pengetahuan penulis, sampai dengan proposal penelitian ini tersusun, penulis belum menemukan skripsi atau

studi yang secara spesifik dan komprehensif baik dalam bentuk makalah, penelitian, atau karya tulis dalam bentuk buku, yang memiliki fokus kajian yang sama dengan penelitian ini. Bentuk penelitian yang sudah ada adalah:

1. Lalu Guna Nugraha, *Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Universitas Mataram.<sup>6</sup> Dalam penelitian ilmiah ini disebutkan bahwa ketentuan mengenai status hukum anak di luar nikah (hasil zina) dalam perspektif hukum Islam tetap tidak sah dan tidak bernasab, hak wali dan hak waris kepada laki-laki yang dianggap sebagai ayah biologisnya. Adapun anak di luar nikah yang dimaksud adalah perkawinan yang tidak tercatat menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia, maka statusnya adalah anak sah yang berhak bernasab kepada ayahnya, hak wali dan hak waris.
2. Siti Nur Malikhah, *Analisis Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak di luar Perkawinan*.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini Malikhah menganalisis bagaimana kedudukan anak di luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Anak di luar perkawinan mendapatkan hak-hak keperdataan tidak hanya dari ibu tapi mendapatkan hak-hak keperdataan anak dari

---

<sup>6</sup> Lalu Guna Nugraha, *Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*, Pdf, dalam Jurnal Hukum Universitas Mataram, 2013.

<sup>7</sup> Siti Nur Malikhah, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU VIII/2012 tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan*, Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2012, tidak dipublikasikan.

ayah kecuali nasab.

Beberapa karya ilmiah yang banyak dibicarakan adalah status dan hak keperdataan anak hasil *fertilisasi in vitro* pasca kematian suami.

Adapun karya ilmiah yang penyusun jumpai diantaranya:

1. Arvid Arvany, *Fertilisasi In Vitro (Analisis Fiqih terhadap Proses Fertilisasi in Vitro Pasca Kematian Suami dan Status Nasab Anak)*.<sup>8</sup>

Di dalam penelitian tersebut, Arvany menjelaskan status nasab anak dilihat dari kaca mata fiqh terhadap proses *Fertilisasi in Vitro* pasca kematian suami. Anak yang lahir dari sperma ayah yang sudah meninggal dengan proses *Fertilisasi in Vitro* menurut pandangan fiqh haram hukumnya dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Meskipun secara biologis pemilik sperma adalah ayah kandungnya namun secara hukum hubungan tersebut telah putus atau sering disebut dengan cerai mati.

Titik perbedaan skripsi ini dengan tulisan penulis adalah fokus kajian yang terbatas pada masalah nasab dalam kacamata fiqh saja, sedangkan kajian nasab yang dilakukan penulis mencakup pendekatan terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia.

2. Wisda Amalia, *Kewarisan Anak Hasil Inseminasi Buatan dari Sperma Mayat Suami dalam Perspektif Hukum Islam*.<sup>9</sup> Di dalam penelitian ini, Wisda menjelaskan bahwa anak yang lahir dari hasil Inseminasi

---

<sup>8</sup> Arvid Arvany, *Fertilisasi In Vitro (Analisis Fiqih terhadap Proses Fertilisasi In Vitro Pasca Kematian Suami dan Status Nasab Anak)*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010, dipublikasikan.

<sup>9</sup> Wisda Amalia, *Kewarisan Anak Hasil Inseminasi Buatan dari Sperma Mayat Suami dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2013, tidak dipublikasikan.

Buatan dari sperma mayat suami dalam persektif hukum Islam tidak mendapatkan waris ayah karena status anak hanya bernasab kepada ibu. Karena sperma yang digunakan pasca ayah meninggal dunia dan sering disebut cerai mati.

Fokus kajian penelitian ini sangat berbeda dengan tulisan ini, yaitu terkait masalah kewarisan. Sedangkan yang menjadi fokus kajian penulis adalah masalah wali nikah.

3. Siti Peni, *Status Hak Keperdataan Anak Hasil Fertilisasi in Vitro Pasca Kematian Suami setelah Putusan MK No. 46 /PUU VIII/2010*.<sup>10</sup>

Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa anak hasil *fertilisasi in vitro* pasca kematian suami di lihat dari kaca mata fiqh haram hukumnya dan hanya berhubungan nasab dengan ibunya. Namun setelah adanya *judicial review* UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat 1 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, maka anak tersebut mendapatkan hak-hak keperdataan tidak hanya dari ibu tapi mendapatkan hak-hak keperdataan anak dari ayah kecuali nasab.

Dari tulisan Siti Peni tersebut, terdapat perbedaan yang signifikan dari tulisan penulis, yaitu fokus metode analisis yang penulis gunakan adalah qiyas, sebagai penguatan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang masih menggunakan metode analisis campuran.

Sekalipun pembahasan terkait anak hasil *fertilisasi in vitro* telah banyak dibahas, tetapi dari beberapa penelitian di atas tidak ada yang sama

---

<sup>10</sup> Siti Peni, *Status Hak Keperdataan Anak hasil Fertilisasi in Vitro Pasca Kematian Suami setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 /PUU VIII/2010*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2014, dipublikasikan

dengan skripsi ini karena belum ada yang meneliti tentang tinjauan konsep nasab anak hasil *fertilisasi in vitro* dari sperma mayat suami, dengan metode analisis qiyas dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Hal ini menegaskan bahwa belum pernah dijumpai penelitian terdahulu yang sama dengan penelitian ini.

## F. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi merupakan cara-cara tertentu yang secara sistematis diperlukan dalam setiap bahasan ilmiah. Untuk itu pembahasan ini menjadi terarah, sistematis, obyektif, maka digunakan metode ilmiah.<sup>11</sup> Di dalam membahas permasalahan dari skripsi ini penulis menggunakan metode pembahasan sebagai berikut:

### 1. Desain Penelitian

Dilihat dari sumber datanya penelitian ini disebut penelitian pustaka (*library research*), artinya bahan-bahan yang relevan digali semaksimal mungkin dari perpustakaan, untuk menggali teori-teori dan konsep-konsep yang telah ditemukan oleh para peneliti terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti, memperoleh orientasi yang luas mengenai topik yang akan dipilih, memanfaatkan data sekunder sebagai pisau analisis serta menghadirkan duplikasi penelitian untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan di depan. Arikunto menambahi, yakni riset

---

<sup>11</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Ardi Ofset, 1990, hal. 4.

kepuustakaan untuk mengkaji sumber-sumber tertulis yang telah dipublikasikan ataupun belum dipublikasikan.<sup>12</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dimana data dapat diperoleh.<sup>13</sup> Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Oleh karena itu data yang dihimpun untuk penulisan skripsi ini adalah pengumpulan data-data atau bahan-bahan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan tersebut.<sup>14</sup>

Sumber data ada dua, yaitu:

### a. Sumber data Primer

Data primer adalah data utama.<sup>15</sup> Sumber primer yang dimaksud adalah dua kajian utama yang diperbandingkan, yaitu kitab *Tuhfat al-Ṭullāb Bi Syarḥ Tahṛīr Tanqīh al-Lubāb* karangan Zakaria Al-Anṣari dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Selain itu, dikarenakan dua sumber primer tersebut digunakan untuk menguji nasab bagi anak hasil *fertilisasi in vitro* dari sperma mayat suami, maka dibutuhkan juga sumber yang membahas tentang *fertilisasi in vitro* diantaranya *Panduan Medis Tepat dan Terpercaya untuk Mengerti dan Memahami Bayi*

---

<sup>12</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, hal. 115.

<sup>13</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian...*, hal. 114.

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, hal. 9.

<sup>15</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 84-85.

*Tabung Hanya 7 Hari, Memahami Fertilisasi In Vitro*, karya Wiryawan Permadi, dkk (Bandung: Refika Aditama, 2008).

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak terlalu otentik. Sifat dari sumber ini tidak langsung atau hanya menjadi pelengkap saja.<sup>16</sup> Bentuk dari data sekunder ini ialah literatur-literatur lain yang mendukung tema di atas, meliputi Jurnal, Buku, Makalah, Majalah, Internet, dan bahan-bahan lain yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan tema. Diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. *Ghayah al-Wuṣul Syarh Uṣul* karya Zakaria al-Anṣari
- d. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili
- e. *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq
- f. *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziri

3. Metode Pengumpulan Data

Adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah yang akan dipecahkan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, hal. 53.

<sup>17</sup> Mohamad Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hal. 174.

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), sehingga sumber datanya lebih mengandalkan sumber karya kepustakaan. Penelitian ini dalam pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan cara mencari buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan Nasab Anak Hasil *fertilisasi in vitro* Pasca Kematian Suami.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah analitik-deskriptik-komparatif.

Analitik ialah cara pandang yang penulis gunakan dalam memecahkan kasus hukum yang dirumuskannya karena secara *de facto* rumusan masalah yang dijadikan fokus kajian oleh penulis belum dijelaskan secara definitif dalam beberapa sumber hukum, baik hukum Islam maupun perundang-undangan di Indonesia, khususnya melalui pendekatan analogis terhadap konsep Nasab bagi anak hasil *Fertilisasi in Vitro*.

Deskriptik berarti menggambarkan secara tepat hasil analisis yang didapatkan dari penjabaran-penjabaran terhadap teori yang sudah ada. Penulis menguraikan nasab anak hasil *fertilisasi in vitro* dari sperma mayat, yang akan dilihat dari analogi yang dilakukan penulis terhadap konsep nafaqah bagi wanita iddah dalam keadaan hamil dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Dengan demikian, penulis dapat menganalisis data-data yang telah disajikan

dengan menggunakan pendekatan yang penulis gunakan.

Komparatif adalah metode yang digunakan penulis untuk membandingkan dua hasil temuan, untuk melihat nilai plus dan minus diantara keduanya.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk melengkapi penjelasan dalam pengembangan materi penelitian ini serta untuk mempermudah dalam memahaminya, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam lima bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab, dimana masing-masing disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pemikiran penulis serta menampakkan karakteristik yang berbeda dalam beberapa bagiannya namun dalam satu kesatuan tak terpisahkan (*inherent*).

Adapun kelima bab tersebut dijelaskan dengan perincian sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan deskripsi umum secara ijmal namun holistik dengan memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NASAB**

Berisi tinjauan umum tentang nasab yang di dalamnya mencakup pengertian dan dasar hukum nasab serta sebab-sebab ditetapkannya nasab. Selain itu dibahas juga terkait putusannya pernikahan dan nasab anak luar kawin menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PU-VIII/2010.

### **BAB III FERTILISASI IN VITRO**

Format penulisan pada bab ini akan menjelaskan tentang definisi *fertilisasi in vitro*, latar belakang dilakukan *fertilisasi in vitro*, proses pelaksanaan *fertilisasi in vitro*, macam-macam metode *fertilisasi in vitro*, dan resiko tahap-tahap pelaksanaan *fertilisasi in vitro*.

### **BAB IV ANALISIS NASAB ANAK HASIL FERTILISASI IN VITRO PASCA KEMATIAN SUAMI DILIHAT DARI PEDEKATAN QIYAS DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010**

Pada Bab IV ini berisi tentang analisis dengan memfokuskan pembahasannya pada dua analisis, yaitu analisis nasab anak hasil *Fertilisasi in Vitro* pasca kematian suami dipandang dari pendekatan qiyas terhadap nafkah bagi perempuan iddah wafat dalam keadaan hamil, serta putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

### **BAB V PENUTUP**

Merupakan bagian akhir dari rangkaian penelitian ini,

yang terdiri dari: kesimpulan, saran-saran, dan penutup. Bab ini merupakan saripati seluruh bab dalam penelitian ini dan diharapkan mampu melahirkan teori dalam kesimpulan yang dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkompeten.